

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjuangan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia masih terus berlangsung hingga kini. Masalah ini menjadi perhatian berbagai pihak, baik praktisi dan akademisi. Beragam konsep, teori, dan teknik terus diperbarui untuk mencari solusi atas persoalan ini (Fitriyani, 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang yang berpenghasilan di bawah Rp 582.932 per bulan dan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Tingginya angka kemiskinan ini mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan (BPS, 2024)

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan antara lain jumlah anggota keluarga, ukuran, dan kualitas bangunan. Terlalu banyak anggota keluarga akan menambah beban keuangan keluarga. Semakin banyak jumlah anggota suatu keluarga, maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi dan pengeluaran rumah tangga pun semakin meningkat. Jika pendapatan keluarga rendah, maka sulit memenuhi kebutuhan fundamental seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Suprianto, 2019). Rumah tangga dengan luas bangunan yang kecil tidak hanya mengalami masalah kenyamanan, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam menyediakan ruang bagi anggota keluarga yang banyak. Semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin besar pula kebutuhan ruang, yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

Selain itu, kondisi fisik tempat tinggal seperti jenis dinding, lantai, dan atap sangat mempengaruhi kemiskinan. Rumah tangga yang tinggal di bangunan dengan material rendah, seperti bambu atau kayu tanpa plester, cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih buruk dan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mencerminkan keterbatasan ekonomi mereka (Jacobus, 2019). Berdasarkan BPS, terdapat 14 kriteria untuk mengelompokkan masyarakat dalam kategori rumah tangga miskin: (Ardian, 2022)

1. Rumah tersebut memiliki luas kurang dari 8 m² per orang
2. Lantainya terbuat dari tanah, kayu murah atau bambu.

3. Dinding rumah terbuat dari bambu, jerami, dan kayu berkualitas kurang baik, atau tidak diplester.
4. Tidak ada toilet pribadi dan harus berbagi dengan orang lain.
5. Sumber penerangan rumah tersebut berfungsi tanpa menggunakan elektrik
6. Sumur, mata air yang tidak terlindungi, sungai, atau air hujan adalah sumber air minum.
7. Memasak menggunakan arang, kayu bakar atau minyak tanah.
8. Hanya sekali dalam seminggu mengonsumsi susu, daging, atau ayam.
9. Mampu membeli satu set pakaian dalam setahun.
10. Hanya bisa makan satu atau dua kali sehari.
11. Tidak mampu menanggung biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Kepala keluarga berpenghasilan dari pekerjaan seperti bertani di lahan kurang dari 500 m², bekerja sebagai nelayan, buruh tani, buruh bangunan, atau pekerjaan lain yang berpenghasilan di bawah Rp. 600.000 setiap bulan.
13. Tingkat pendidikan Kepala Rumah Tangga adalah tidak sekolah, tidak lulus SD, atau hanya tamat SD.
14. Tidak mempunyai tabungan atau aset yang dapat dijual dengan harga minimal Rp. 500.000, termasuk barang-barang seperti , emas, ternak, sepeda motor, kapal motor, atau barang modal lainnya

Berdasarkan penyebab dan karakteristik masyarakat atau rumah tangga miskin, pemenuhan kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, dan papan) merupakan prioritas utama, karena berkaitan dengan kualitas hidup. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, setelah sandang (pakaian) dan pangan (makanan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah diartikan sebagai bangunan yang berperan sebagai tempat tinggal yang nyaman dan layak huni, mendukung pembinaan keluarga, mencerminkan kehormatan dan nilai penghuninya, serta berperan sebagai aset atau harta kekayaan pemiliknya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi

Peringkat	Kabupaten	Jumlah (Jiwa)
1	Kota Jambi	47.250
2	Merangin	33.490
3	Tanjung Jabung Barat	33.120
4	Sarolangun	26.540
5	Batanghari	23.740
6	Tebo	22.480
7	Tanjung Jabung Timur	21.860
8	Bungo	20.040
9	Muaro Jambi	17.480
10	Kerinci	16.830
11	Sungai Penuh	2.600
Jumlah		265.420

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dari Badan Pusat Statistik mengenai Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor, mencapai 265.420 orang atau 7,10% dari total populasi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati peringkat ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu sebanyak 33.120 orang atau 9,54% dari total penduduk di kabupaten tersebut (BPS, 2024)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, Yang dimaksud dengan Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal atau hunian yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial. Perumahan yang tidak layak huni dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penghuninya, antara lain gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, berkurangnya rasa kebersamaan, kerentanan terhadap bahaya dan keamanan, serta potensi konflik sosial. Rumah untuk keberlangsungan hidup keluarga, karena itu rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki bagi

keluarga. Realita tidak semua keluarga memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang layak memenuhi syarat sehat, aman dan nyaman. (Tursilarin, 2020).

Permasalahan mengenai banyaknya keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni menjadi permasalahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Lampiran I peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2038, tercatat rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 72.986 unit, dimana dari jumlah tersebut terdapat 72,54% atau sebanyak 52.946 unit yang memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak huni, dan 27,46% atau sebanyak 20.040 unit yang tidak memenuhi persyaratan hunian atau Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), yaitu tidak memenuhi kriteria keselamatan bangunan, luas minimum bangunan yang memadai dan kesehatan penghuni rumah (Poso, 2021).

Meringankan beban sesama umat Muslim yang rumahnya tidak layak huni melalui zakat adalah wujud nyata solidaritas dan kepedulian Islam. Islam telah lama mengusulkan zakat sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Suhartono, 2024). Orang-orang yang bertakwa senantiasa menaati ajaran Allah dan menyadari bahwa harta yang dimilikinya mengandung hak yang harus dikeluarkan, baik dalam bentuk zakat ataupun sedekah, untuk orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 19 yang artinya:

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.

Zakat bukan hanya sekadar kewajiban atau latihan spiritual yang diwajibkan, tetapi juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi. Peran ini terlihat dalam kebijakan dan strategi pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi umat, yang mencakup distribusi pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta penyebaran kegiatan pembangunan (Ardian, 2022). Zakat dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan dan pemasukan negara, yang dapat digunakan sebagai jaminan sosial untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan ketentuan yang telah diatur dengan tegas. Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang terkena musibah dan berkontribusi dalam misi kemanusiaan, seperti membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin (Idayanti, 2018).

Oleh karena itu, penting bagi muzaki untuk memperhatikan hartanya yang sudah mencapai haul dan nisab untuk dizakatkan. Zakat yang disalurkan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif penerima, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan penerima melalui pengurangan beban hidup para mustahik, khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang telah rusak, sehingga mereka dapat merasakan rumah yang layak huni dan berkualitas (Hakim, 2017). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW dalam Riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

Dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika harta zakat sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama satu tahun (haul), maka keluarkanlah zakat dari harta tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat harus disalurkan dengan tepat kepada kelompok-kelompok tertentu yang dikenal dalam istilah Asnaf. Asnaf zakat terdiri dari delapan golongan penerima zakat dalam Islam, yaitu Fakir, miskin, amil, Muallaf, riqob, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. BAZNAS adalah lembaga yang berfokus pada pengelolaan zakat dan secara khusus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada dua jenis organisasi yang diberi wewenang untuk mengelola zakat, pertama organisasi yang didirikan oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang dikenal sebagai BAZNAS, dan organisasi yang didirikan atas inisiatif masyarakat,

yang dikenal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional dan berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

Salah satu cabang BAZNAS terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang bertugas mengelola, menghimpun, dan menyalurkan zakat di wilayah tersebut. BAZNAS Tanjung Jabung Barat, yang juga dikenal sebagai BAZNAS Tanjab Barat, meraih penghargaan terbaik pertama dalam kategori "Penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Tahun 2023 Tingkat Provinsi. "Penghargaan ini diberikan karena BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, BAZNAS Tanjab Barat hanya mampu menghimpun antara 400-600 juta per tahun. Namun, dengan adanya sinergi antara BAZNAS Tanjab Barat dan kebijakan Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai Ulil Amri terhadap aparaturnya, selama tiga tahun terakhir, BAZNAS Tanjung Jabung Barat berhasil menghimpun dana antara 2 hingga 2,5 miliar per tahun (BAZNAS, 2024).

Tabel 1.2 Program BAZNAS Tanjung Jabung Barat

No.	Program	Nominal	Penerima Manfaat
1	Tanjab Barat Cerdas	Rp 40.750.000	35
2	Tanjab Barat Sehat	Rp 130.956.000	240
3	Tanjab Barat Sejahtera	Rp 10.000.000	3
4	Tanjab Barat Peduli	Rp 815.950.079	4.889
5	Tanjab Barat Berkah	Rp 301.540.000	30
	Total Penyaluran	Rp 1.299.196.079	5.197

Sumber: BAZNAS Tanjung Jabung Barat, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan data laporan penyaluran dana BAZNAS Tanjung Jabung Barat semester 1 Tahun 2024 telah berhasil menyalurkan sebesar Rp 1.299.196.079 kepada 5.197 penerima manfaat

(mustahik). Data tersebut juga menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung barat mempunyai 5 program unggulan dalam penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah yaitu Tanjab Barat Cerdas, Tanjab Barat Sehat, Tanjab Barat Sejahtera, Tanjab Barat Peduli, dan Tanjab Barat Berkah. Program Tanjab Barat Peduli merupakan nominal dana yang tersalurkan dan penerima manfaatnya tertinggi di antara program yang lain. Di mana mencapai nominal Rp 815.950.097 atau 62,8% dan penerima manfaat 4.889 mustahik atau 94% dari total keseluruhan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Tanjung Jabung Barat (BAZNAS, 2024)

Tabel 1.3

Data Penerima Program Bedah Rumah Tidak Layak huni tahun 2023-2024

Nama	Alamat	Desa/ Kecamatan
Sakdiah	Lorong Mangga RT 17	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
Khairudin	Jl. Kamboja RT 18	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
Armawijaya	Jl. Jend Sudirman RT 11	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
Abdul Gani	Manunggal II	Tungkal IV Kota, Tungkal Ilir
Arbaiyah	Jl. KI Hajar Dewantara	Patunas, Tungkal Ilir
Sumardi	Jl. Puja Kusuma RT 22	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
Misnatun	Jl. Mulya RT 16	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
M. Guntur	Jl. Setia Budi RT 01	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
Hariyanto	Jl. Kamboja RT 18	Tungkal Harapan, Tungkal Ilir
Erman	Jl. Bawal RT 04	Kampung Nelayan, Tungkal Ilir

Sumber: Wawancara (Data diolah)

Tabel di atas merupakan data penerima Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni tahun 2023-2024, di mana mereka mendapatkan bantuan bedah rumah masing-masing senilai Rp 25.000.000 (S1, B: 11-14). Program bedah rumah tidak layak huni termasuk dalam bagian dari Program Tanjab Barat Peduli yang merupakan program yang berupaya mengatasi masalah kemiskinan terutama dalam keterbatasan menyediakan perumahan yang layak.

Program bedah rumah tidak layak huni merupakan nominal penyaluran dana per-mustahiknya termasuk yang paling besar di bandingkan program yang lain yaitu mencapai Rp. 25.000.000 untuk 1 penerima manfaat (S1, B: 6-10).

Hal ini menjadi perhatian khusus, dan diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat bagi perekonomian serta berdampak positif pada kehidupan rumah tangga mustahik dalam memenuhi syarat rumah layak huni. Program ini diharapkan tidak semata-mata berfungsi sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak, melainkan juga menjadi instrumen perubahan berkelanjutan yang mampu menghasilkan dampak jangka panjang, seperti peningkatan derajat kesehatan, terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi perkembangan anak-anak, serta perbaikan kondisi hidup secara keseluruhan.

Optimalisasi penggunaan zakat secara efektif untuk mengentaskan kemiskinan, terutama dalam penyediaan perumahan yang layak adalah salah satu tantangan dalam ajaran Islam yang belum sepenuhnya diselesaikan (Abdullah, 2021). Ketika para muzaki (pemberi zakat) secara aktif berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mengangkat derajat sesama Muslim dari jurang kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup mereka secara menyeluruh, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai tahap referensi diantaranya, dalam penelitian yang dilakukan Ardian (2022), bahwa salah satu program kemanusiaan oleh Baznas Malang yaitu program bedah rumah. Program bedah rumah itu sendiri yaitu merenovasi rumah yang tak layak huni dengan beberapa kriteria dan nominal anggaran untuk satu unit rumah yang akan di bedah yaitu Rp 12.500.000. Efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat dinilai dari enam tolak ukur efektivitas terdiri dari: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan yang terakhir ketepatan waktu.

Berdasarkan beberapa tolak ukur tersebut, program bedah rumah BAZNAS Kota dapat dinilai efektif.

Penelitian oleh Muhammad Ibrahim (2023) bahwa Alur pendistribusian zakat pada program rehab rumah layak huni mustahiq sudah mengikuti 4 prinsip dalam sistem pendistribusian. Efektivitas pendistribusian zakat pada Program Rehab Rumah Layak Huni Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dianalisis berdasarkan 3 tolak ukur, yaitu segi adaptasi, segi integrasi, dan pencapaian tujuan program. Berdasarkan tolak ukur tersebut, Pendistribusian Zakat pada Program Rehab Rumah Layak Huni Mustahiq pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum berjalan efektif dikarenakan pada 1 indikator yang belum terpenuhi yakni integrasi, terutama terkait dengan pendataan mustahik.

Dan beberapa penelitian lain terkait efektivitas pendayagunaan dana Zakat. Fitriyani (2022), bahwa untuk setiap bantuan yang diberikan LAZNAS menyiapkan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 untuk setiap rumah yang diperbaiki dan program benah rumah yang dijalankan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dilihat dari keempat tolak ukur menurut Muasaroh yang digunakan dalam menilai efektivitas program benah rumah, yaitu aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan atau peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal.

Hasil penelitian Ni'mah (2023) menyatakan bahwa masing-masing orang mendapatkan Rp 10.000.000 yang bisa digunakan untuk merenovasi rumah dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Demak telah efektif sesuai dengan pengukuran indikator yaitu mengukur dari tingkat keberhasilan program, keefektifitasan pelaksanaan meliputi mekanisme dan tahapan penerima bantuan program bedah rumah dan paket sembako. Hasil penelitian Afifah (2023) menyatakan bahwa bantuan sosial dengan jenis program Trenggalek Peduli mengalokasikan dana untuk program bedah rumah sebesar Rp 12.500.000 per-orang dan penyaluran dana zakat melalui program bedah rumah yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Trenggalek dikatakan efektif meskipun ada beberapa tahapan yang tidak bisa maksimal ke efektivitasannya

pada pendekatan proses. Sedangkan sasaran berdasarkan skala prioritas dalam program bedah rumah ada beberapa diantaranya lengkap persyaratan, nilai kerusakan, komponen pokok bangunan rumah.

Penelitian terdahulu umumnya fokus pada prosedur penyaluran program bedah rumah tidak layak huni dan efektivitasnya, sedangkan pada penelitian saya menambahkan fokus pada dampak yang didapatkan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan program bedah rumah tidak layak huni ini, yang diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian yang ada dan memberikan kontribusi baru di bidang kesejahteraan mustahik. Selanjutnya Penelitian terdahulu umumnya memberikan penyaluran dana zakat pada program bedah rumah tidak layak huni berkisar dari Rp 7.000.000 – Rp 12.500.000 per-orang, sedangkan pada penelitian saya, program tersebut menyalurkan dana zakat sebesar Rp 25.000.000 per-orang. Maka dari itu, berdasarkan data dan latar belakang di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Studi pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana Zakat pada Program Bedah Rumah tidak layak huni di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana dampak Pendayagunaan dana Zakat Pada Program Bedah Rumah tidak layak huni di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana Zakat pada Program Bedah Rumah tidak layak huni di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah menemukan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan terhadap masalah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan Zakat Pada Program Bedah Rumah tidak layak huni di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Untuk mengidentifikasi dampak pendayagunaan Zakat Pada Program Bedah Rumah tidak layak huni BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Untuk menganalisis efektivitas Pendayagunaan Zakat Pada Program Bedah Rumah tidak layak huni di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam kontribusi teoritis, tetapi juga dalam memberikan panduan praktis, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan pendayagunaan dana BAZNAS di bidang sosial dalam kesejahteraan masyarakat miskin.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian di masa depan dan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu terutama pada program studi Ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai efektivitas pendayagunaan dana pada program bedah rumah.
 - b. Bagi BAZNAS Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi, masukan dan pertimbangan bagi BAZNAS Tanjung Jabung Barat dalam efektivitas pendayagunaan dana pada program bedah rumah.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan minat dan meningkatkan kepercayaan dalam mengeluarkan sebagian harta mereka untuk berzakat kepada Lembaga Amil Zakat.